



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) Kabupaten Jepara Tahun 2017, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Rastra) Kabupaten Jepara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Kabupaten/ Kota;

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Definisi Rastra adalah beras sejahtera, yaitu beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah.
5. Program Rastra adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/ pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
6. Berita Acara Serah Terima Rastra yang selanjutnya disingkat BAST adalah bukti penyerahan beras berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati Jepara atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi Rastra Desa/Kelurahan.

7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/ kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musdes/ Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/Kelurahan.
9. Formulir Perubahan/ Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
10. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah biaya yang harus ditebus Keluarga Penerima Manfaat di Titik Distribusi (TD).
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh petinggi/lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Petinggi/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
13. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
14. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum Bulog sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Mudes/ Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/ Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/ Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.

16. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, petinggi/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM rastra untuk tingkat Kabupaten Jepara.
18. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Petinggi/Lurah.
19. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh Musyawarah desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten Jepara yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
21. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
22. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai.
23. Satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang selanjutnya disebut Satker Rastra adalah pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
24. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati Jepara atau Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Jepara atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Jepara kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Rastra.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.

26. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan beras Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
27. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Perum BULOG.
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau dinas sosial Kabupaten Jepara selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jepara. TKPK diketuai oleh Wakil Bupati, dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda Kabupaten Jepara.
30. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Jepara sebagai tempat penyerahan Rastra dari Perum Bulog.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Jepara Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3






- (1) Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Rastra Tahun 2017 di kabupaten Jepara adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) kg/KPM/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah)/kg di Titik Distribusi (TD).
- (3) Besaran Pagu Rastra untuk tiap-tiap kecamatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal30 Mei.....2017

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal30 Mei 2017..

Sekretaris Daerah
Kabupaten Jepara,

SHOLIH